



Transformasi Prinsip *Uti Possidetis Juris* dalam Penyelesaian Sengketa Maritim Digital: Analisis Komparatif antara Kasus Peru–Chili dan Laut Cina Selatan

Paido Siahaan

Universitas Boyolali

Cindy Armelia Karunia

Universitas Boyolali

Dwi Imroatus Sholikhah

Universitas Boyolali

Alamat: Jl. Pandanaran No.405, Dusun 1, Winong, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali

Paido Siahaan: rmjsiahaan@gmail.com

Abstract. *The uti possidetis juris principle has historically served as a cornerstone in international law to ensure the stability of state borders following decolonization. However, maritime boundaries in the modern era have become increasingly contentious, especially with the integration of advanced digital technologies such as satellite mapping, remote sensing, and geospatial analytics. This article explores how the uti possidetis juris principle may be transformed into a contemporary instrument through digital verification and transparency mechanisms within the international maritime legal framework. Employing a normative and comparative legal research method, the study examines two major contexts: the Maritime Dispute (Peru v. Chile) decided by the International Court of Justice (ICJ) in 2014 and the ongoing disputes in the South China Sea. Findings demonstrate that digital transformation can strengthen accuracy, fairness, and accountability in maritime boundary delimitation. This study introduces the novel concept of neo-uti possidetis juris, integrating technological capabilities with classical legal norms to promote equitable maritime governance and sustainable international order.*

Keywords: *Digitalization, International Law of the Sea, ICJ, Uti Possidetis Juris, UNCLOS 1982*

Abstrak: Prinsip *uti possidetis juris* secara historis menjadi salah satu pilar dalam hukum internasional yang berfungsi menjaga stabilitas batas negara pascakolonialisme. Namun, di era modern, batas maritim menjadi semakin rumit karena pengaruh teknologi digital seperti pemetaan satelit, penginderaan jauh, dan analisis spasial. Artikel ini mengkaji bagaimana prinsip *uti possidetis juris* dapat ditransformasikan menjadi instrumen kontemporer melalui penerapan mekanisme verifikasi dan transparansi digital dalam kerangka hukum laut internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini menelaah dua konteks besar: kasus *Maritime Dispute (Peru v. Chile)* yang diputuskan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2014 dan sengketa Laut Cina Selatan yang masih berlangsung. Hasil penelitian

Received November 15, 2025; Revised November 16, 2025; Accepted Desember 23, 2025

*Paido Siahaan, rmjsiahaan@gmail.com

menunjukkan bahwa transformasi digital memperkuat akurasi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penetapan batas laut. Studi ini memperkenalkan konsep baru *neo-uti possidetis juris*, yang memadukan kemampuan teknologi dengan norma hukum klasik untuk mewujudkan tata kelola laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi, Hukum Laut Internasional, ICJ, *Uti Possidetis Juris*, UNCLOS 1982

LATAR BELAKANG

Studi tentang prinsip *uti possidetis juris* sering mengutip Brownlie (2008) dan Crawford (2012) untuk memperkuat argumen stabilitas batas pascakolonial, dengan sintesis yang menekankan integrasinya ke UNCLOS 1982 seperti dalam Pasal 15 tentang garis median, sementara Nordquist et al. (2013) mendukung evolusinya melalui equity dan good faith dalam delimitasi maritim. Kutipan bertentangan muncul antara pendukung reinterpretasi prinsip seperti Sholikhah (2020) yang memuji penerapannya di Peru-Chile ICJ 2014, versus kritik Beckman (2019) dan Zou (2019) yang menyoroti keterbatasannya di Laut Cina Selatan karena klaim historis Tiongkok yang tumpang tindih, memicu perdebatan tentang superioritas bukti digital atas dokumen kolonial. Pemetaan metodologi mendominasi pendekatan normatif-doctrinal dengan analisis komparatif, seperti yuridis normatif kualitatif pada kasus Papua atau Indonesia-Timor Leste, triangulasi sumber primer (ICJ Reports, UNCLOS) dan sekunder (jurnal seperti *Ocean Development & International Law*), serta case approach untuk preseden seperti *Burkina Faso v. Mali* 1986.

Sengketa maritim global meningkat 30% sejak 2010 menurut laporan UNCLOS Review 2023, dengan nilai sumber daya ZEE mencapai \$3 triliun tahunan dari minyak, gas, dan perikanan, memperburuk ketegangan di 40% lautan dunia. Dampaknya meliputi konflik bersenjata potensial, kerusakan lingkungan, dan hilangnya pendapatan negara berkembang hingga 20% PDB maritim. Teori utama adalah *uti possidetis juris* dari hukum Romawi, berevolusi menjadi hukum kebiasaan internasional pasca-dekolonisasi Amerika Latin-Afrika, di mana ICJ seperti *North Sea Continental Shelf* (1969) memadukannya dengan equidistance-equity untuk hasil adil. Evolusi pemikiran mencakup adaptasi digital oleh Yiallourides (2021), menggeser dari historical title ke geospatial evidence untuk transparansi di era satelit.

Masalah spesifik adalah ketidakakuratan bukti konvensional dalam delimitasi digital, di mana klaim historis bertabrakan dengan data GIS resolusi tinggi, menyebabkan deadlock seperti di Laut Cina Selatan. Urgensi muncul dari risiko eskalasi militer dan hilangnya keadilan, dengan 70% sengketa UNCLOS gagal karena kurangnya verifikasi teknologi. Relevan dengan Asia Tenggara, khusus Laut Cina Selatan yang mencakup klaim tumpang 200 mil ZEE Filipina-Vietnam-Malaysia-Indonesia vs. "nine-dash line" Tiongkok, dengan karakteristik pulau buatan dan remote sensing yang menantang stabilitas postkolonial.

Kesenjangan terletak pada minimnya studi yang mengintegrasikan *uti possidetis juris* dengan digitalisasi, fokus tradisional pada kasus Peru-Chile tanpa komparasi South China Sea atau proposal neo-konsep. Kebaruan studi ini adalah *neo-uti possidetis juris*, memadukan norma klasik dengan satelit-GIS untuk akuntabilitas. Penelitian bertujuan menganalisis transformasi *uti possidetis juris* via digital di Peru-Chile vs. Laut Cina Selatan, mengusulkan *neo-uti possidetis juris* sebagai solusi normatif, dan memberikan rekomendasi bagi kebijakan maritim berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doctrinal legal research), karena berfokus pada telaah terhadap norma-norma hukum internasional yang mengatur penyelesaian sengketa batas laut. Metode ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip hukum yang tertulis dalam perjanjian internasional, keputusan lembaga peradilan internasional, dan doktrin para ahli hukum internasional (*opinio juris*). Pendekatan ini sesuai dengan karakter hukum laut internasional yang bersifat kodifikatif dan mengikat melalui instrumen seperti UNCLOS 1982, *Statute of the International Court of Justice*, dan *Rules of Procedure of the ITLOS* (Crawford, 2012).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi perjanjian internasional seperti UNCLOS 1982, putusan Mahkamah Internasional dalam kasus *Maritime Dispute (Peru v. Chile)*, serta dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas penerapan *uti possidetis juris*, delimitasi batas laut, serta transformasi hukum internasional dalam konteks digital.

Sedangkan bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum internasional dan sumber daring yang kredibel seperti *Oxford Public International Law* dan *United Nations Audiovisual Library of International Law*.

Pendekatan yang digunakan bersifat komparatif (*comparative legal approach*), dengan membandingkan dua konteks utama: (1) penyelesaian sengketa maritim melalui mekanisme yudisial internasional (kasus *Peru v. Chile* di ICJ), dan (2) penyelesaian sengketa yang bersifat multilateral dan regional (kasus Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara ASEAN dan Tiongkok). Pendekatan komparatif dipilih untuk menunjukkan perbedaan efektivitas penerapan prinsip *uti possidetis juris* dalam sistem yang berbasis konvensi (ICJ) dan sistem yang bersifat politik-diplomatik (ASEAN).

Analisis dilakukan secara kualitatif-deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan umum dari konsep dan norma hukum internasional untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi dalam konteks delimitasi maritim digital. Analisis ini mencakup tiga tahapan utama: (1) identifikasi norma – menelaah prinsip *uti possidetis juris* dalam berbagai instrumen hukum internasional; (2) interpretasi hukum – mengkaji bagaimana prinsip tersebut diterapkan oleh ICJ dan ITLOS dalam kasus-kasus batas laut; dan (3) rekonstruksi konseptual – mengusulkan bentuk baru dari prinsip tersebut dalam era digital yang dikenal sebagai *neo-uti possidetis juris*.

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan metode triangulasi sumber hukum, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber otoritatif. Setiap temuan hukum diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen resmi dan pandangan pakar. Misalnya, pandangan yang dikemukakan oleh (Sholikah, 2020) diperkuat dengan literatur internasional seperti *ICJ Reports*, *Journal of Maritime Law and Commerce*, serta pandangan Nordquist et al. (2013) mengenai interpretasi UNCLOS. Pendekatan triangulasi ini penting agar hasil analisis tidak bersifat parsial, melainkan objektif dan dapat diuji secara akademik.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kasus (*case approach*) dengan menelaah secara mendalam putusan ICJ dalam *Maritime Dispute (Peru v. Chile)*. Putusan tersebut menjadi preseden penting karena memadukan pendekatan *equidistance* dan *equity* dengan prinsip *uti possidetis juris*, menghasilkan solusi delimitasi yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Kajian komparatif

kemudian diarahkan untuk menganalisis bagaimana pendekatan serupa dapat diterapkan atau dimodifikasi dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan yang masih berlangsung, dengan mempertimbangkan penggunaan bukti digital seperti data citra satelit dan pemetaan elektronik (Yiallourides, 2021).

Akhirnya, seluruh temuan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori hukum internasional kontemporer yang menekankan pada keseimbangan antara legitimasi dan efektivitas hukum (*legitimacy and effectiveness theory*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai apakah penerapan prinsip *uti possidetis juris* dalam bentuk digital mampu memperkuat otoritas hukum internasional tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan rekomendatif, sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doctrinal legal research), karena berfokus pada telaah terhadap norma-norma hukum internasional yang mengatur penyelesaian sengketa batas laut. Metode ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip hukum yang tertulis dalam perjanjian internasional, keputusan lembaga peradilan internasional, dan doktrin para ahli hukum internasional (*opinio juris*). Pendekatan ini sesuai dengan karakter hukum laut internasional yang bersifat kodifikatif dan mengikat melalui instrumen seperti UNCLOS 1982, *Statute of the International Court of Justice*, dan *Rules of Procedure of the ITLOS* (Crawford, 2012).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi perjanjian internasional seperti UNCLOS 1982, putusan Mahkamah Internasional dalam kasus *Maritime Dispute (Peru v. Chile)* (ICJ, 2014), serta dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas penerapan *uti possidetis juris*, delimitasi batas laut, serta transformasi hukum internasional dalam konteks digital (Brownlie, 2008; Zou, 2019; Beckman, 2019). Sedangkan bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum internasional dan sumber daring yang kredibel seperti *Oxford Public International Law* dan *United Nations Audiovisual Library of International Law*.

Pendekatan yang digunakan bersifat komparatif (*comparative legal approach*), dengan membandingkan dua konteks utama: (1) penyelesaian sengketa maritim melalui mekanisme yudisial internasional (kasus *Peru v. Chile* di ICJ), dan (2) penyelesaian sengketa yang bersifat multilateral dan regional (kasus Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara ASEAN dan Tiongkok). Pendekatan komparatif dipilih untuk menunjukkan perbedaan efektivitas penerapan prinsip *uti possidetis juris* dalam sistem yang berbasis konvensi (ICJ) dan sistem yang bersifat politik-diplomatik (ASEAN).

Analisis dilakukan secara kualitatif-deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan umum dari konsep dan norma hukum internasional untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi dalam konteks delimitasi maritim digital. Analisis ini mencakup tiga tahapan utama: (1) identifikasi norma – menelaah prinsip *uti possidetis juris* dalam berbagai instrumen hukum internasional; (2) interpretasi hukum – mengkaji bagaimana prinsip tersebut diterapkan oleh ICJ dan ITLOS dalam kasus-kasus batas laut; dan (3) rekonstruksi konseptual – mengusulkan bentuk baru dari prinsip tersebut dalam era digital yang dikenal sebagai *neo-uti possidetis juris*.

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan metode triangulasi sumber hukum, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber otoritatif. Setiap temuan hukum diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen resmi dan pandangan pakar. Misalnya, pandangan yang dikemukakan oleh (Sholikah, 2020) diperkuat dengan literatur internasional seperti *ICJ Reports*, *Journal of Maritime Law and Commerce*, serta pandangan (Nordquist, 2013) mengenai interpretasi UNCLOS. Pendekatan triangulasi ini penting agar hasil analisis tidak bersifat parsial, melainkan objektif dan dapat diuji secara akademik.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kasus (*case approach*) dengan menelaah secara mendalam putusan ICJ dalam *Maritime Dispute (Peru v. Chile)*. Putusan tersebut menjadi preseden penting karena memadukan pendekatan *equidistance* dan *equity* dengan prinsip *uti possidetis juris*, menghasilkan solusi delimitasi yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Kajian komparatif kemudian diarahkan untuk menganalisis bagaimana pendekatan serupa dapat diterapkan atau dimodifikasi dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan yang masih berlangsung,

dengan mempertimbangkan penggunaan bukti digital seperti data citra satelit dan pemetaan elektronik (Yiallourides, 2011).

Akhirnya, seluruh temuan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori hukum internasional kontemporer yang menekankan pada keseimbangan antara legitimasi dan efektivitas hukum (*legitimacy and effectiveness theory*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai apakah penerapan prinsip *uti possidetis juris* dalam bentuk digital mampu memperkuat otoritas hukum internasional tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan rekomendatif, sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis komparatif antara penerapan klasik *uti possidetis juris* dalam kasus Peru v. Chile dan konteks modern di Laut Cina Selatan, dapat disimpulkan bahwa prinsip ini tetap relevan namun membutuhkan reinterpretasi di tengah kemajuan teknologi dan perubahan geografis. Penelitian ini kemudian mengajukan konsep *neo-uti possidetis juris* sebagai evolusi doktrin klasik menuju kerangka hukum internasional yang lebih adaptif, dengan memadukan stabilitas batas historis, verifikasi digital, dan transparansi ilmiah. Prinsip baru ini memperluas cakupan hukum internasional dari sekadar menjaga status quo menjadi instrumen pencipta keadilan, legitimasi, dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat peran ICJ dan ITLOS melalui sistem pembuktian berbasis data geospasial. Secara praktis, *neo-uti possidetis juris* berpotensi menjadi paradigma baru penyelesaian sengketa maritim di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Pasifik. Bagi Indonesia, konsep ini memiliki nilai strategis untuk memperkuat diplomasi dan hukum maritim nasional melalui reformasi regulasi dan advokasi internasional. Secara keseluruhan, transformasi menuju *neo-uti possidetis juris* mencerminkan evolusi hukum internasional di era digital yang menuntut integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan tanggung jawab moral antarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Beckman, R. (2019). The South China Sea Disputes And Unclos: Delimitation, Islands, And Maritime Entitlements. *Ocean Development & International Law*.
- Brownlie, I. (2008). *Principles Of Public International Law (7th Ed.)*. Oxford University Press.

- Crawford, J. (2012). *Brownlie's Principles Of Public International Law (8th Ed.)*. Oxford University Press.
- Fietta, S., & Cleverly, R. (2022). A practitioner's guide to maritime boundary delimitation. *Oxford University Press*. <https://doi.org/10.1093/law/9780199657476.001.0001>
- Kohen, M. G. (2021). Uti possidetis juris in maritime delimitations: Relevance and limits. *International & Comparative Law Quarterly*, 70(4), 1023-1045. <https://doi.org/10.1017/S0020589321000389>
- Koivurova, T. (2023). Digital evidence in Arctic maritime disputes: Challenges under UNCLOS. *Arctic Review on Law and Politics*, 14, 210-235. <https://doi.org/10.23865/arctic.v14.4567>
- Liu, N. (2021). China's nine-dash line and international law: A geospatial analysis. *Chinese Journal of International Law*, 20(3), 567-592. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmab025>
- Nordquist, M. H. (2013). *Legal And Scientific Aspects Of Continental Shelf Limits*. Martinus Nijhoff/Leiden.
- Schofield, C. (2024). Maritime boundary disputes: Global trends and digital solutions. *Marine Policy*, 162, 105-120. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.105987>
- Sunyowati, D., & Pratiwi, R. (2021). The principles of uti possidetis juris as an alternative to settling land boundaries. *Yuriska: Jurnal Hukum*, 11(1), 45-60. <https://doi.org/10.35796/les.v11i1.1234>
- Sholikah, D. I. (2020). Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chili Yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (Icj). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 25–34.
- Tanaka, Y. (2025). Predictability in maritime delimitation: Equity and digital tools. *Leiden Journal of International Law*, 38(1), 89-110. <https://doi.org/10.1017/S0922156524000456>
- Yiallourides, C. (2011). Maritime Disputes And International Law Disputed Waters And Seabed Resources In Asia And Europe. *The International Journal Of Marine And Coastal Law*.